

PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS



PERATURAN BUPATI

NOMOR : 178 TAHUN 2008

T E N T A N G

**PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS**

Wahfu



BUPATI KAPUAS

PERATURAN BUPATI KAPUAS
NOMOR : 178 TAHUN 2008

TENTANG

PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS

BUPATI KAPUAS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan disiplin dan produktivitas kerja Pegawai perlu mengatur dan menyeragamkan Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas;
- b. bahwa untuk mengatur hal tersebut pada huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kapuas.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang - undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang - undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang - undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang - undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang - undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437). sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3176);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis Pakaian Sipil;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Kapuas;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas.
2. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil Pusat yang bekerja di Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia dan Pegawai Negeri Sipil Daerah yang bekerja di Pemerintah Provinsi dan Kabupaten / Kota.
3. Bupati adalah Bupati Kapuas;
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kapuas;
5. Camat adalah Camat dalam wilayah Kabupaten Kapuas;
6. Lurah adalah Lurah dalam wilayah Kabupaten Kapuas;
7. Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi pakaian dinas untuk membedakan identitas pegawai;
8. Kelengkapan pakaian dinas adalah kelengkapan pakaian yang dikenakan atau digunakan Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan jenis pakaian dinas termasuk ikat pinggang, kaos kaki dan sepatu beserta atributnya.

BAB II

PAKAIAN DINAS

Bagian Kesatu Jenis Pakaian Dinas

Pasal 2

Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas terdiri dari :

- a. Pakaian Dinas Harian disingkat PDH;
- b. Pakaian Sipil Harian disingkat PSH;
- c. Pakaian Sipil Resmi disingkat PSR;
- d. Pakaian Sipil Lengkap disingkat PSL;
- e. Pakaian Dinas Lapangan disingkat PDL;
- f. Pakaian Dinas Harian disingkat PDH Camat dan Lurah;
- g. Pakaian Dinas Upacara disingkat PDU Camat dan Lurah.

Pasal 3

Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai fungsi untuk menunjukkan identitas pegawai dan sarana pengawasan pegawai.

Bagian Kedua Pakaian Dinas Harian

Pasal 4

- (1) PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dipakai untuk melaksanakan tugas sehari-hari.
- (2) PDH terdiri dari :
 - a. PDH Pria :
 1. Kemeja lengan pendek/panjang, berlidah bahu, warna khaki;
 2. Celana panjang warna khaki;
 3. Ikat pinggang nilon, kulit, kaos kaki dan sepatu semua warna hitam.
 - b. PDH Wanita :
 1. Baju lengan pendek, berlidah bahu;
 2. Rok 15 cm dibawah lutut/celana panjang warna khaki;
 3. Sepatu pantovel warna hitam.
 - c. PDH wanita berjilbab dan wanita hamil menyesuaikan.
- (3) Bagi Pegawai Golongan IV/a keatas atau yang disamakan, selain memakai PDH sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dalam menjalankan tugas tertentu dapat memakai PSH.

- (4) Bagi Pegawai Golongan III/d kebawah memakai PDH sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dengan kemeja lengan pendek.

Pasal 5

PDH Camat dan Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f terdiri dari :

- a. PDH Camat Pria dan Lurah Pria :
 - 1. Kemeja lengan pendek/panjang, berlidah bahu, warna khaki;
 - 2. Celana panjang warna khaki;
 - 3. Ikat pinggang nilon/kolit, kaos kaki, sepatu warna hitam, tanda jabatan dan tanda pangkat.
- b. PDH Camat dan Lurah Wanita :
 - 1. Baju lengan pendek, berlidah bahu, warna khaki;
 - 2. Rok 15 cm dibawah lutut/celana panjang warna khaki;
 - 3. Sepatu warna hitam, tanda jabatan dan tanda pangkat.
- c. PDH Camat dan Lurah wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

Bagian Ketiga Pakaian Sipil Harian

Pasal 6

- (1) PSH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, dipakai untuk bekerja sehari-hari maupun untuk keperluan lainnya yang bersifat umum.
- (2) PSH Pria :
 - a. Jas lengan pendek dan celana panjang warna sama;
 - b. Leher berdiri dan terbuka;
 - c. Tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri;
 - d. Kancing lima buah.
- (3) PSH Wanita :
 - a. Jas lengan pendek dan rok 15 cm dibawah lutut warna sama;
 - b. Leher berdiri dan terbuka;
 - c. Tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri;
 - d. Kancing lima buah.
- (4) PSH wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

**Bagian Keempat
Pakaian Sipil Resmi**

Pasal 7

- (1) PSR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, dipakai untuk menghadiri upacara yang bukan upacara kenegaraan, menerima tamu-tamu luar negeri dan dipakai dimalam hari.
- (2) PSR Pria :
 - a. Jas lengan panjang dan celana panjang warna sama;
 - b. Leher berdiri dan terbuka;
 - c. Tiga saku, satu atas kiri dan bawah kanan dan kiri;
 - d. Kancing lima buah.
- (3) PSR Wanita :
 - a. Jas lengan panjang dan rok 15 cm dibawah lutut warna sama;
 - b. Leher berdiri dan terbuka;
 - c. Tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri;
 - d. Kancing lima buah.
- (4) PSH wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

**Bagian Kelima
Pakaian Sipil Lengkap**

Pasal 8

- (1) PSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, dipakai pada upacara-upacara resmi kenegaraan atau bepergian resmi keluar negeri.
- (2) PSL Pria :
 - a. Jas warna gelap;
 - b. Celana panjang warna sama;
 - c. Kemeja dengan dasi.
- (3) PSL Wanita :
 - a. Jas warna gelap;
 - b. Rok 15 cm di bawah lutut warna sama;
 - c. Kemeja dengan dasi.
- (4) PSL wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

Bagian Keenam
Pakaian Dinas Lapangan

Pasal 9

- (1) PDL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e, dipakai dalam menjalankan tugas operasional di lapangan yang bersifat teknis.
- (2) PDL Pria :
 - a. Baju lengan panjang berlidah bahu warna khaki;
 - b. Celana panjang semata kaki warna khaki;
 - c. Sepatu kulit warna hitam.
- (3) PDL Wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan
- (4) PDL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disesuaikan dengan kondisi teknis operasional di lapangan.

Bagian Ketujuh
Pakaian Dinas Upacara

Pasal 10

PDU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g dipakai dalam melaksanakan upacara pelantikan dan upacara hari-hari besar lainnya.

Pasal 11

PDU Camat dan Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g terdiri dari :

- a. PDU Camat dan Lurah Pria :
 - 1. Kemeja warna putih, dasi warna hitam polos dan jas warna putih dengan kancing warna kuning emas;
 - 2. Celana panjang warna putih;
 - 3. Kaos kaki dan sepatu kulit, semua warna hitam.
- b. PDU Camat dan Lurah Wanita :
 - 1. Kemeja warna putih, dasi warna hitam polos dan jas warna putih dengan kancing warna kuning;
 - 2. Rok putih 15 cm di bawah lutut;
 - 3. Sepatu Fantovel warna hitam.

Pasal 12

Model Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud tercantum dalam lampiran I Peraturan ini.

BAB III ATRIBUT PAKAIAN DINAS

Bagian Kesatu Jenis Atribut Pakaian Dinas

Pasal 13

Atribut Pakaian Dinas terdiri dari :

- a. Tutup Kepala;
- b. Tanda Pangkat;
- c. Tanda Jabatan;
- d. Lencana KORPRI;
- e. Tanda Jasa;
- f. Papan Nama;
- g. Nama Departemen Dalam Negeri dan nama Kabupaten.
- h. Lambang daerah Kabupaten;
- i. Tanda Pengenal.

Bagian Kedua Tutup Kepala

Pasal 14

Tutup Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a terdiri dari :

- a. Topi Upaca terbuat dari bahan dasar kain warna hitam;
- b. Mutz terbuat dari bahan dasar kain warna khaki;
- c. Topi Lapangan.

Bagian Ketiga Tanda Pangkat

Pasal 15

- (1) Tanda Pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b menunjukkan tingkat dalam status selaku Camat dan Lurah.
- (2) Tanda Pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Tanda Pangkat harian yang terbuat dari bahan dasar kain dan logam, warna kuning emas;
 - b. Bahan Pangkat Upacara yang terbuat dari bahan dasar kain dan logam.
- (3) Tanda Pangkat dipakai di atas bahu kiri dan kanan.

Bagian Keempat Tanda Jabatan

Pasal 16

- (1) Tanda Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c menunjukkan Jabatan Camat dan Lurah.
- (2) Tanda Jabatan terbuat dari bahan dasar logam.
- (3) Tanda Jabatan dipakai di dada sebelah kanan.

Bagian Kelima Lencana KORPRI

Pasal 17

- (1) Lencana KORPRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d dipakai pada semua jenis pakaian dinas.
- (2) Lencana KORPRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk PDH dan PDU terbuat dari bahan logam warna kuning emas dan untuk PDL terbuat dari bahan kain bordir warna kuning emas.
- (3) Lencana KORPRI dipakai di dada sebelah kiri.

Bagian Keenam Tanda Jasa

Pasal 18

- (1) Tanda Jasa sebagaimana dimaksud Pasal 13 huruf e merupakan atribut kehormatan karena jasa dan pengabdianya kepada bangsa dan negara.
- (2) Tanda Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Pita Tanda Jasa;
 - c. Bintang Tanda Jasa.
- (3) Tanda Jasa hanya dipakai oleh Camat dan Lurah sesuai dengan jenis pakaian dinasnya.
- (4) Tanda Jasa dan Bintang Tanda Jasa dipakai di dada sebelah kiri diatas saku, jaraknya disesuaikan dengan jumlah Tanda Jasa dan Bintang Jasa.

Bagian Ketujuh Papan Nama

Pasal 19

- (1) Papan Nama sebagaimana dimaksud Pasal 13 huruf f menunjukan nama seseorang yang dipakai di dada sebelah kanan 1 cm diatas saku.
- (2) Papan Nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. bahan dasar ebonit/plastik, warna hitam dengan tulisan warna putih untuk PDH dan PDU;
 - b. Bahan dasar kain warna khaki dengan tulisan bordir warna hitam untuk PDL.

Bagian Kedelapan Lambang Daerah Kabupaten

Pasal 20

- (1) Lambang Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf g menggambarkan landasan filosofis masing-masing daerah dan semangat pengabdian serta ciri khas masing-masing daerah Kabupaten.
- (2) Lambang Daerah Kabupaten bagi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten ditempatkan dilengan sebelah kiri 2 cm dibawah lidah bahu.
- (3) Bahan dasar Lambang Daerah Kabupaten berupa kain yang digambarkan dan ditulis dengan jahitan bordir yang bentuk, warna dan ukurannya sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.

Bagian Kesepuluh Tanda Pengenal

Pasal 21

- (1) Tanda Pengenal Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf i untuk mengetahui identitas seorang pegawai.
- (2) Tanda Pengenal Pegawai dipakai oleh pegawai dalam menjalankan tugas.
- (3) Tanda Pengenal Pegawai sebagaimana dimaksud ayat (1) dipasang pada kantong/saku baju sebelah kiri dibawah lencana KORPRI.

Pasal 22

- (1) Tanda Pengenal Pegawai terbuat dari bahan dasar kertas dibungkus laminating plastik.
- (2) Bentuk Tanda Pengenal Pegawai empat persegi panjang dengan ukuran :
 - a. Kertas sebagai dasar tulisan tanda pengenal dan pas foto dengan ukuran panjang 8,5 cm dan lebar 4,5 cm;
 - b. Plastik laminating dengan ukuran panjang 9,2 cm dan lebar 6,3 cm.

Pasal 23

Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 terdiri dari :

- a. Bagian depan :
 1. Foto pegawai dengan memakai Pakaian Dinas Harian;
 2. Lambang Daerah;
 3. Nama Instansi atau nama Pemerintah Daerah;
 4. Nama komponen atau Unit Organisasi.
- b. Bagian Belakang :
 1. Nama Pegawai;
 2. Nomor Induk Pegawai (NIP);
 3. Jabatan;
 4. Golongan Darah;
 5. Alamat Kantor;
 6. Tanggal dikeluarkan;
 7. Pejabat yang mengeluarkan;
 8. Tanda tangan pejabat yang mengeluarkan;
 9. Nama jelas pejabat yang mengeluarkan.

Pasal 24

- (1) Warna dasar foto pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 didasarkan pada jabatan yang dijabat oleh pegawai.
- (2) Warna dasar sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari :
 - a. warna merah untuk pejabat eselon II;
 - b. warna biru untuk pejabat eselon III;
 - c. warna hijau untuk pejabat eselon IV;
 - d. warna kuning untuk pejabat eselon V;
 - e. warna oranye untuk pegawai non eselon;
 - f. warna abu-abu untuk pegawai/pejabat fungsional.

Pasal 25

Bentuk dan model atribut pakaian dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 tercantum dalam lampiran II peraturan ini.

BAB IV PEMAKAIAN ATRIBUT

Pasal 26

- (1) Atribut PDH Lingkungan Pemerintah Kabupaten terdiri dari atas nama dan lambang daerah kabupaten, lencana Korpri, papan nama dan tanda pengenal.
- (2) Atribut Camat dan Lurah terdiri atas nama dan lambang daerah Kabupaten, Lencana Korpri, papan nama, tanda pengenal, peci atau mutz, tanda jabatan, tanda pangkat harian dan pita tanda jasa.
- (3) Atribut PSH terdiri atas papan nama, lencana Korpri dan tanda pengenal.
- (4) Atribut PSR hanya papan nama.
- (5) PSL tidak memakai atribut.
- (6) Atribut PDL dilingkungan Pemerintah Kabupaten terdiri atas nama dan lambang daerah Kabupaten, Lencana Korpri, papan nama dan tanda pengenal.
- (7) Atribut PDU Camat dan Lurah terdiri atas lencana korpri, papan nama, topi upacara dan bintang tanda jasa.

Pasal 27

- (1) Pemerintah Kabupaten dapat memakai logo dan nama satuan Kerja Perangkat Daerah pada pakaian dinas.
- (2) Pemakaian dan penempatan logo dan nama Satuan Kerja Perangkat Daerah diatur oleh Bupati dengan memperhatikan estetika.
- (3) Penggunaan pakaian dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan oleh Bupati.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 28

Pembinaan dan Pengawasan terhadap penggunaan pakaian dinas di Kabupaten dilakukan oleh Bupati.

BAB VI KETENTUAN LAIAN-LAIN

Pasal 29

- (1) Pakaian Perlindungan Masyarakat dan Pakaian Korpri dipakai sesuai kebutuhan dan ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Penggunaan Batik, Tenun Ikat, kain ciri khas daerah pada hari tertentu ditetapkan oleh Bupati.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

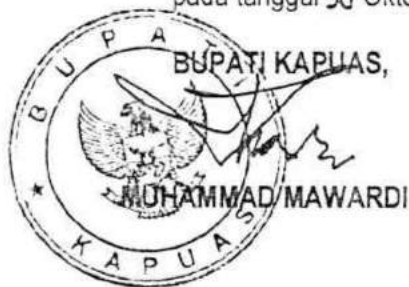
Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka segala Keputusan yang telah dikeluarkan dan bertentangan dengan Peraturan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam berita daerah.

Ditetapkan di Kuala Kapuas
pada tanggal 30 Oktober 2008.



Diundangkan di Kuala Kapuas
pada tanggal 22 Desember 2008

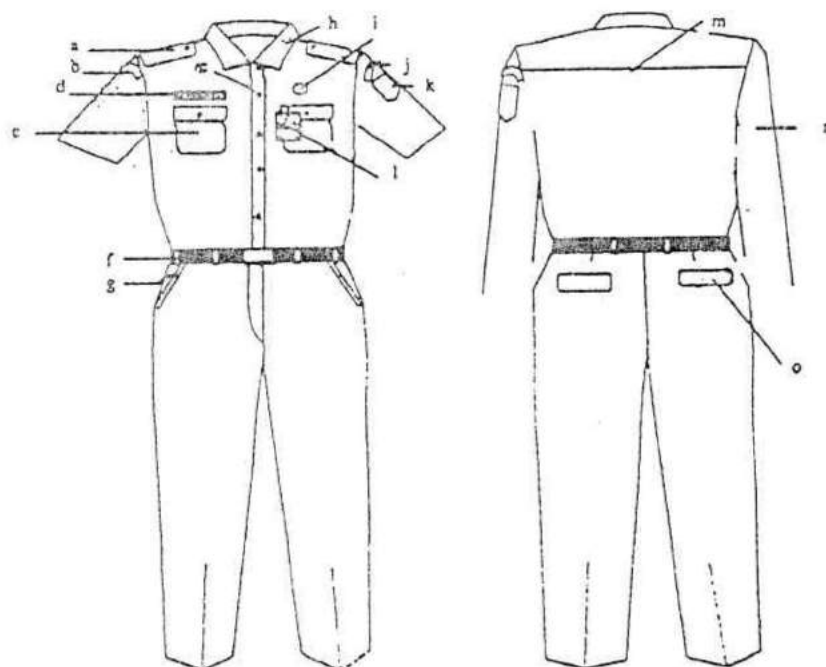
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS,



I. MODEL PAKAIAN DINAS DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS

A. PAKAIAN DINAS HARIAN

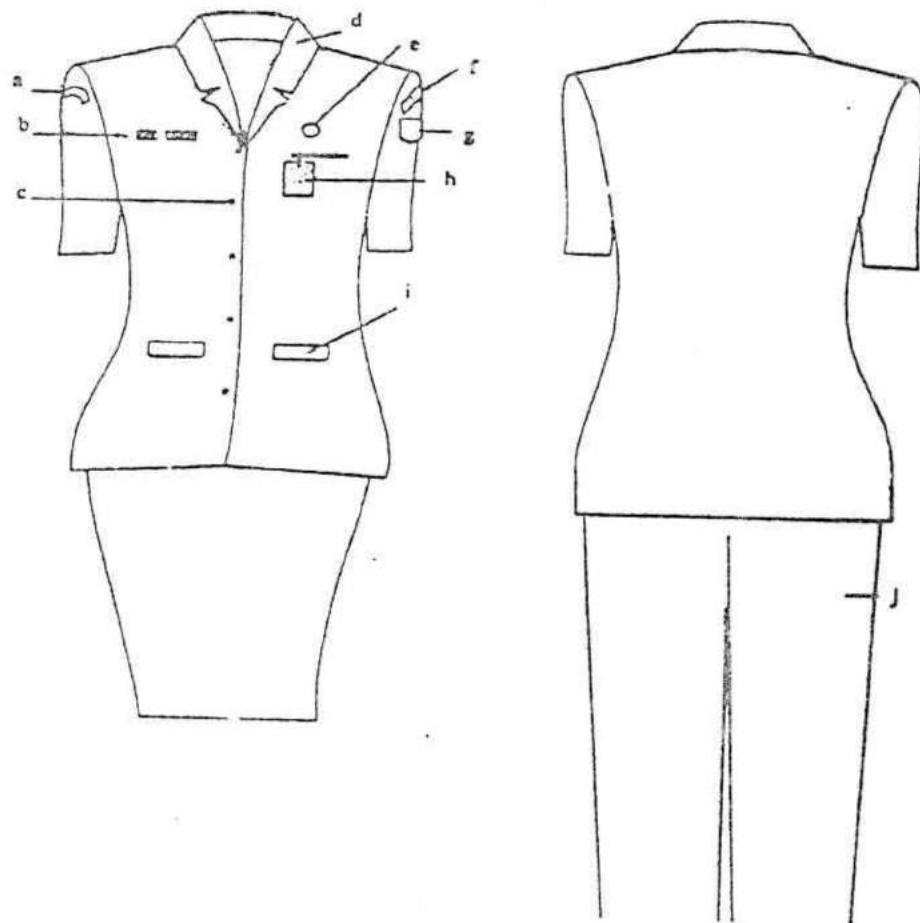
1. PDH PRIA



Keterangan :

- | | | |
|-------------------------|-------------------------|----------------------------|
| a. Lida bahu. | f. Ikat pinggang | k. Lambang daerah Kab/Kota |
| b. Nama Pemda Provinsi. | g. Saku depan. | l. Tanda pengenal. |
| c. Kancing baju. | h. Krah baju. | m. Sambungan baju. |
| d. Papan nama. | i. Lencana Korpri. | n. Lengan panjang |
| e. Saku baju. | j. Nama Pemda Kab/Kota. | o. Saku belakang. |

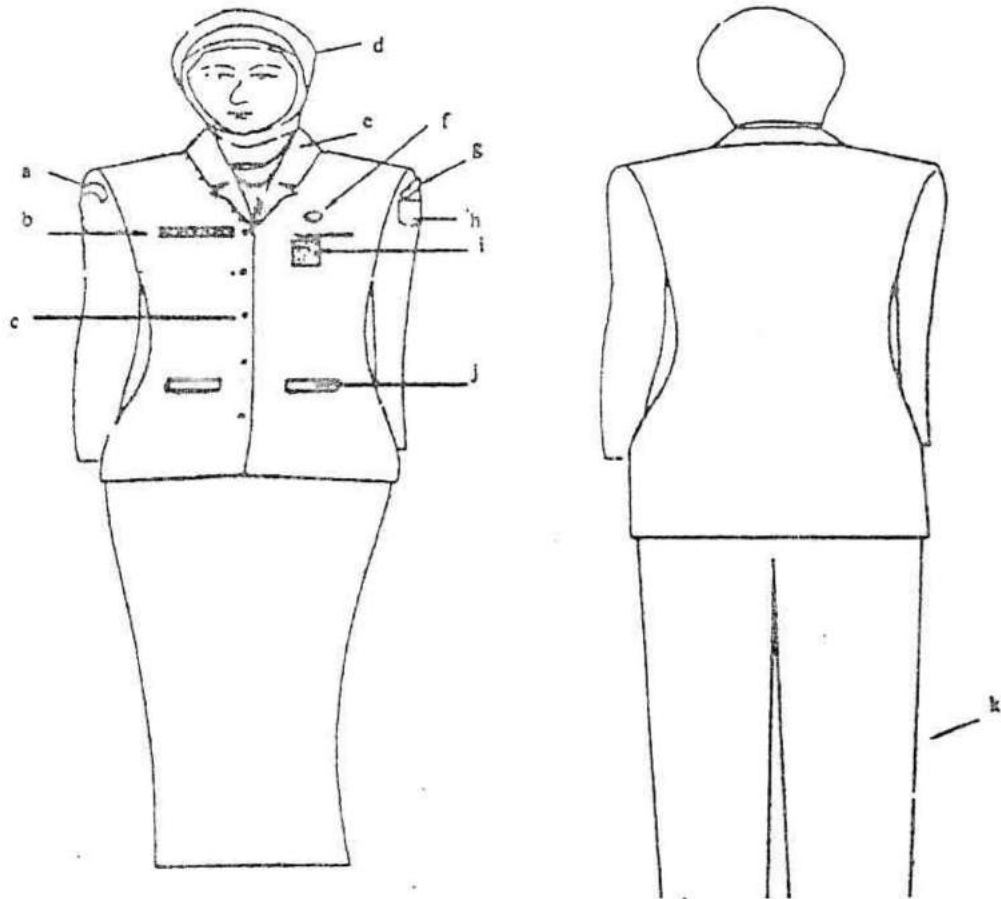
3. PDH WANITA.



Keterangan :

- | | |
|-------------------------|-----------------------------|
| a. Nama Pemda Provinsi. | f. Nama Pemda Kab/Kota. |
| b. Kancing baju. | g. Lambang daerah Kab/Kota. |
| c. Papan nama. | h. Tanda pengenal. |
| d. Krah rebah. | i. Saku baju depan. |
| e. Lencana Korpri | j. Celana panjang. |

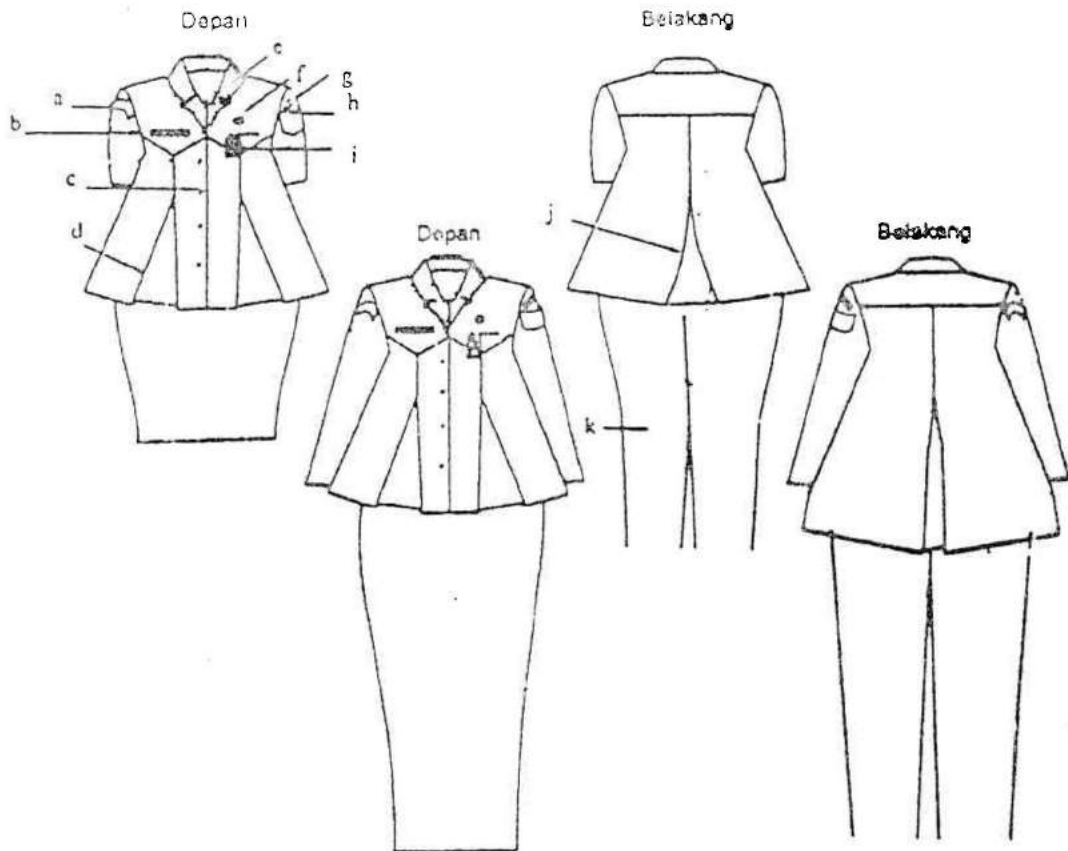
3. PDH WANITA BERJILBAB.



Keterangan :

- | | | |
|------------------|-----------------------------|---------------------|
| a. Nama Provinsi | e. Krah rebah. | i. Tanda pengenal. |
| b. Papan nama. | f. Lencana Korpri. | j. Saku baju depan. |
| c. Kancing baju. | g. Nama Pemda Kab/Kota. | k. Celana panjang. |
| d. Kerudung. | h. Lambang daerah Kab/Kota. | |

4. PDH WANITA HAMIL.

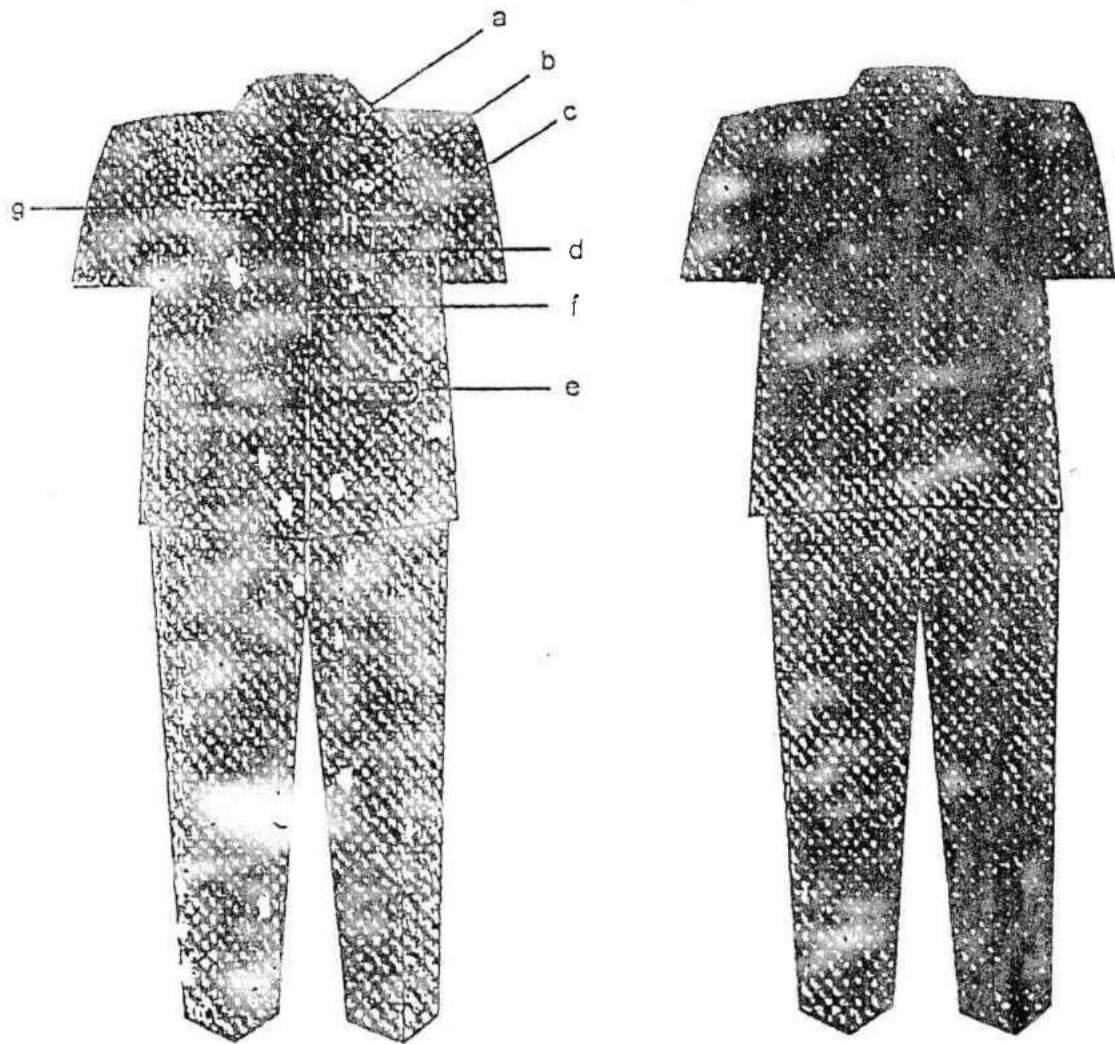


Keterangan :

- | | | |
|-------------------|-----------------------------|--------------------|
| a. Nama Provinsi. | e. Krah rebah. | i. Tanda pengena. |
| b. Papan Nama. | f. Lencana Korpri. | j. Flui belakang. |
| c. Kancing baju. | g. Nama Pemda Kab/Kota. | k. Celana panjang. |
| d. Flui depan. | h. Lambang Daerah Kab/Kota. | |

B. PAKAIAN SIPIL HARIAN (PSH).

1. PSH PRIA



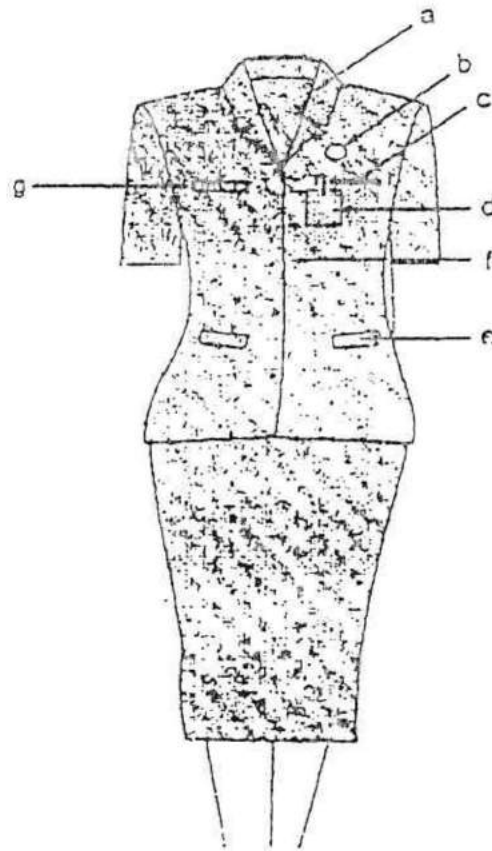
Keterangan :

- a. Krah Berdiri.
- b. Lencana Korpri.
- c. Saku baju depan.

- d. Tanda pengenal.
- e. Saku bawah dengan tutup.
- f. Kancing.

- g. Papan nama.

2. PSH WANITA



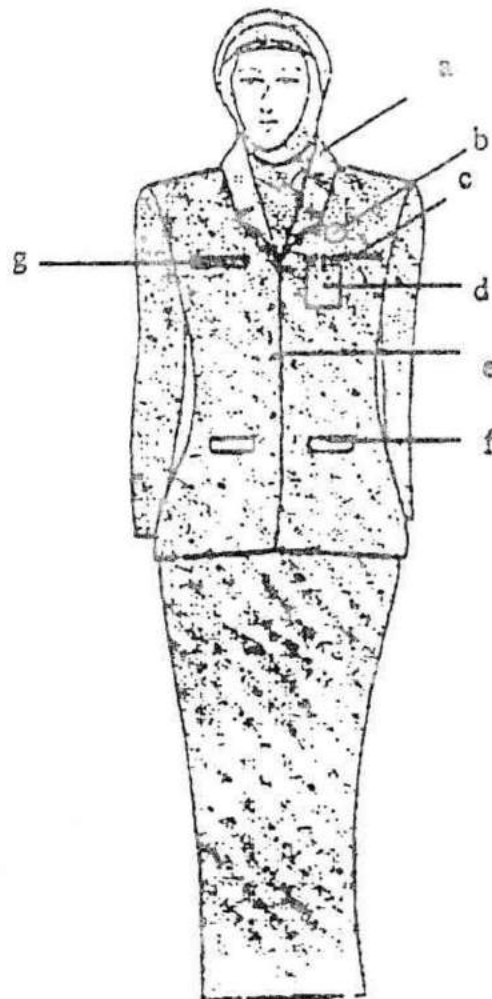
Keterangan :

- a. Krah Berdiri.
- b. Lencana Korpri.
- c. Saku baju depen.

- d. Tandan pengenali
- e. Saku bawah dengan tutup.
- f. Kancing.

- g. Papan nama.

3. PSH WANITA BERJILBAB.



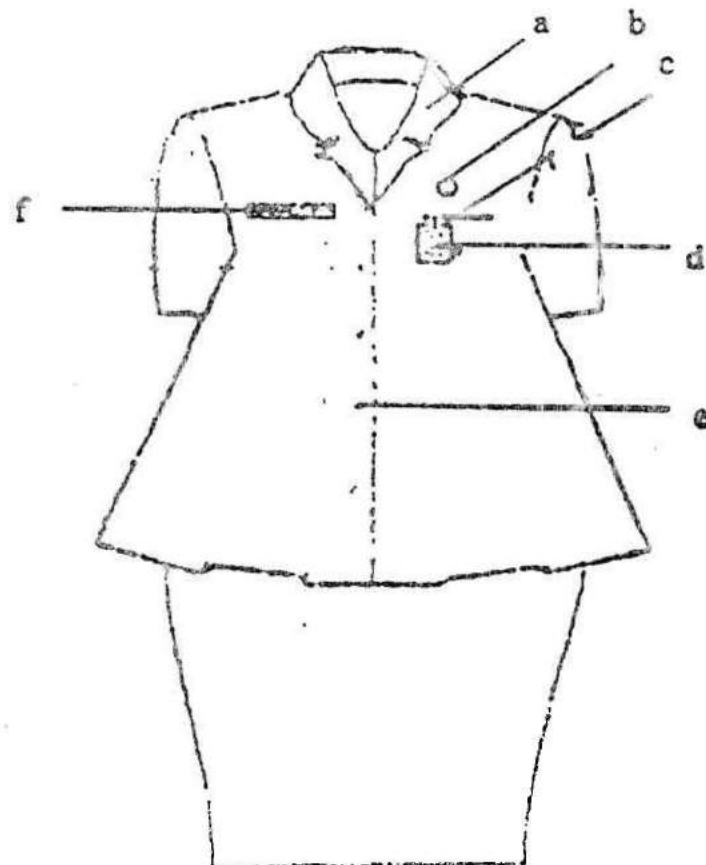
Keterangan :

- a. Krahi Berdiri.
- b. Lencana Korpri.
- c. Saku baju depan.

- d. Tandan pengenal
- e. Saku bawah dengan tutup.
- f. Kancing.

- g. Papan nama.

5. PSH WANITA HAMIL.



Keterangan :

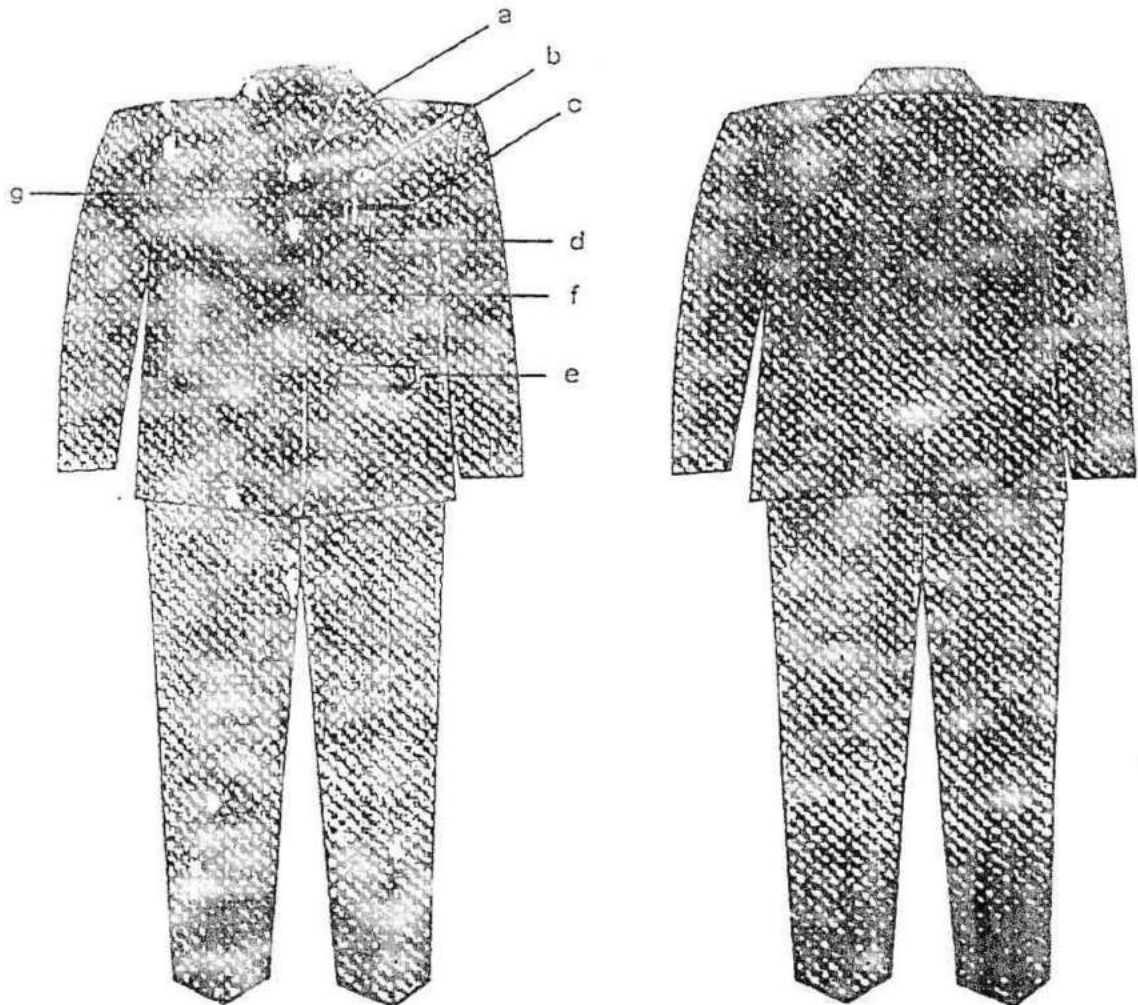
a. Krah Berdiri.
b. Lencana Korpri.

c. Saku baju depan
d. Tanda pengenal Kancing.

e Kancing
f. Papan nama.

C. PAKAIAN SIPIL RESMI (PSR).

1. PSR PRIA



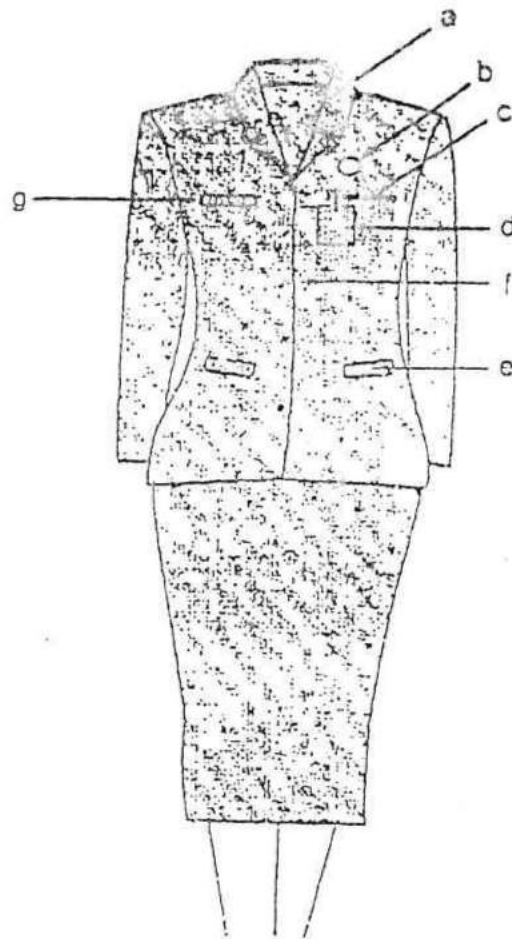
Keterangan :

- a. Krah Berdiri.
- b. Lencana Korpri.
- c. Saku baju depan.

- d. Tanda pengenal.
- e. Saku bawah dengan tutup.
- f. Kancing.

- g. Papan nama.

2. PSK WANITA

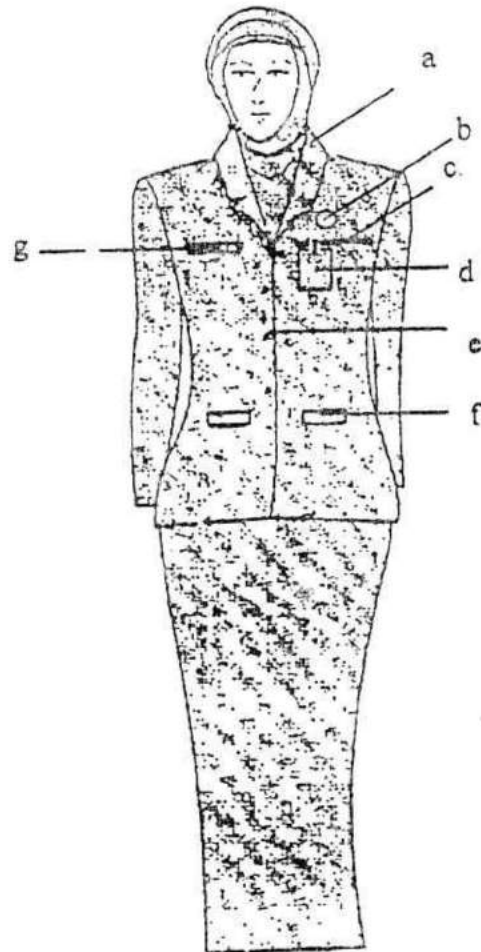


Keterangan :

- a. Krah rebah.
- b. Lencana Korpri.
- c. Saku baju atas.
- d. Tanda pengenal.

- e. Saku bawah dengan tutup.
- f. Kancing.
- g. Papan Nama.

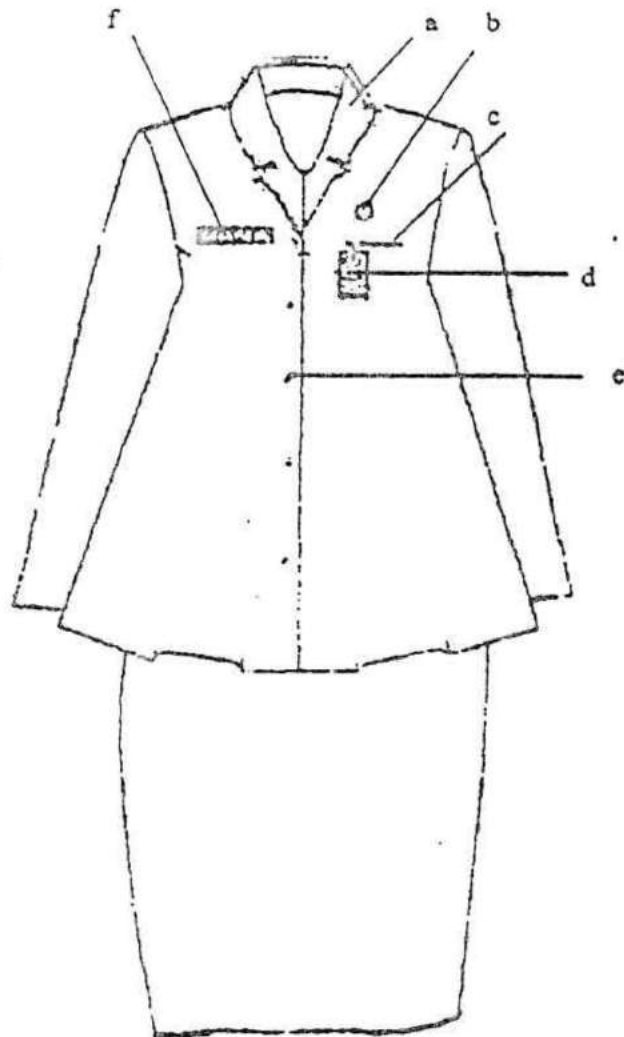
3. PSR WANITA BERJILBAB



Keterangan :

- | | |
|--------------------|-----------------------------|
| a. Krah rebah. | e. Saku bawah dengan tutup. |
| b. Lencana Korpri. | f. Kancing. |
| c. Saku baju atas. | g. Papan Nama. |
| d. Tanda pengenal. | |

4. PSR WANITA HAMIL.

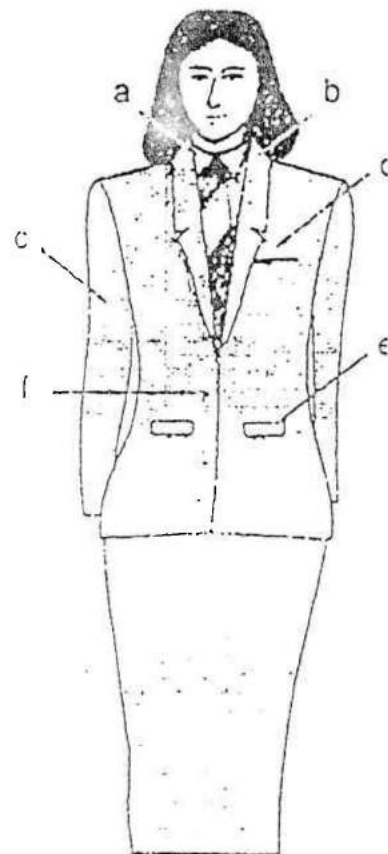


Keterangan :

a. Krah rebah.
b. Lencana Korpri.

c. Saku baju atas.
d. Tanda pengenal.
e. kancing
f. Papan nama

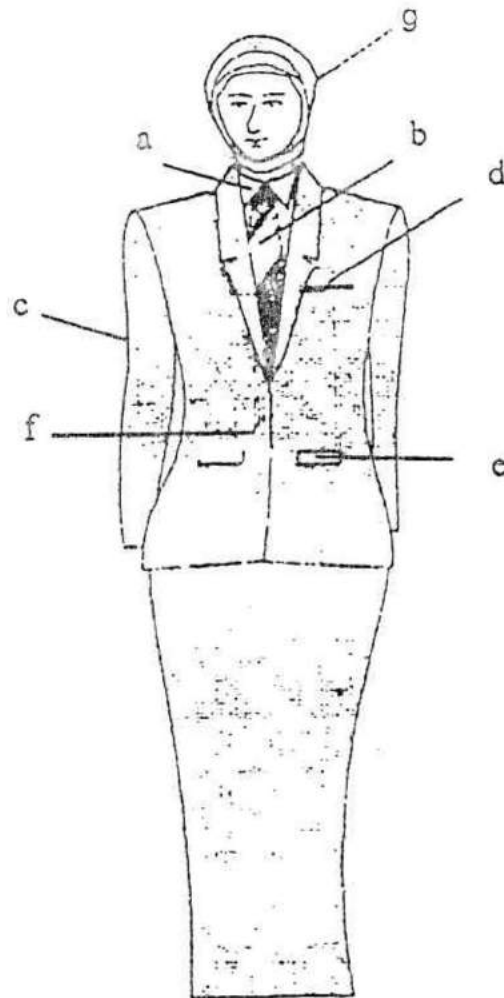
2. PSL WANITA



Keterangan :

- | | | | |
|----|---------------------|----|------------------------------|
| a. | Kemeja warna putih. | d. | Saku atas jas. |
| b. | Dasi. | e. | Saku bawah jas dengan tutup. |
| c. | Lengan panjang. | f. | Kancing. |

3. PSL WANITA BERJILBAB.

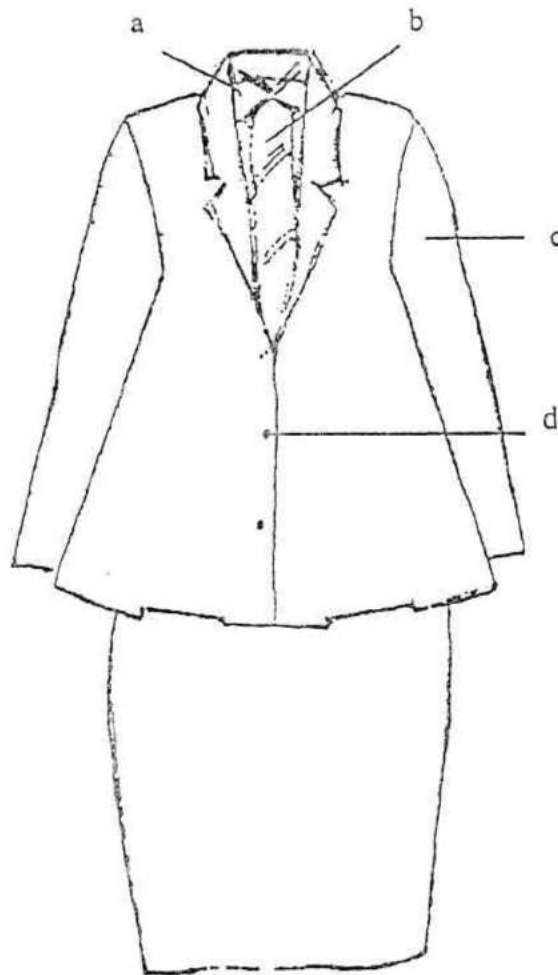


Keterangan :

- a. Kemeja warna putih.
- b. Dasi.
- c. Lengan panjang.

- d. Saku atas jas.
- e. Saku bawah jas dengan tutup.
- f. Kancing.

4. PSL WANITA HAMIL.



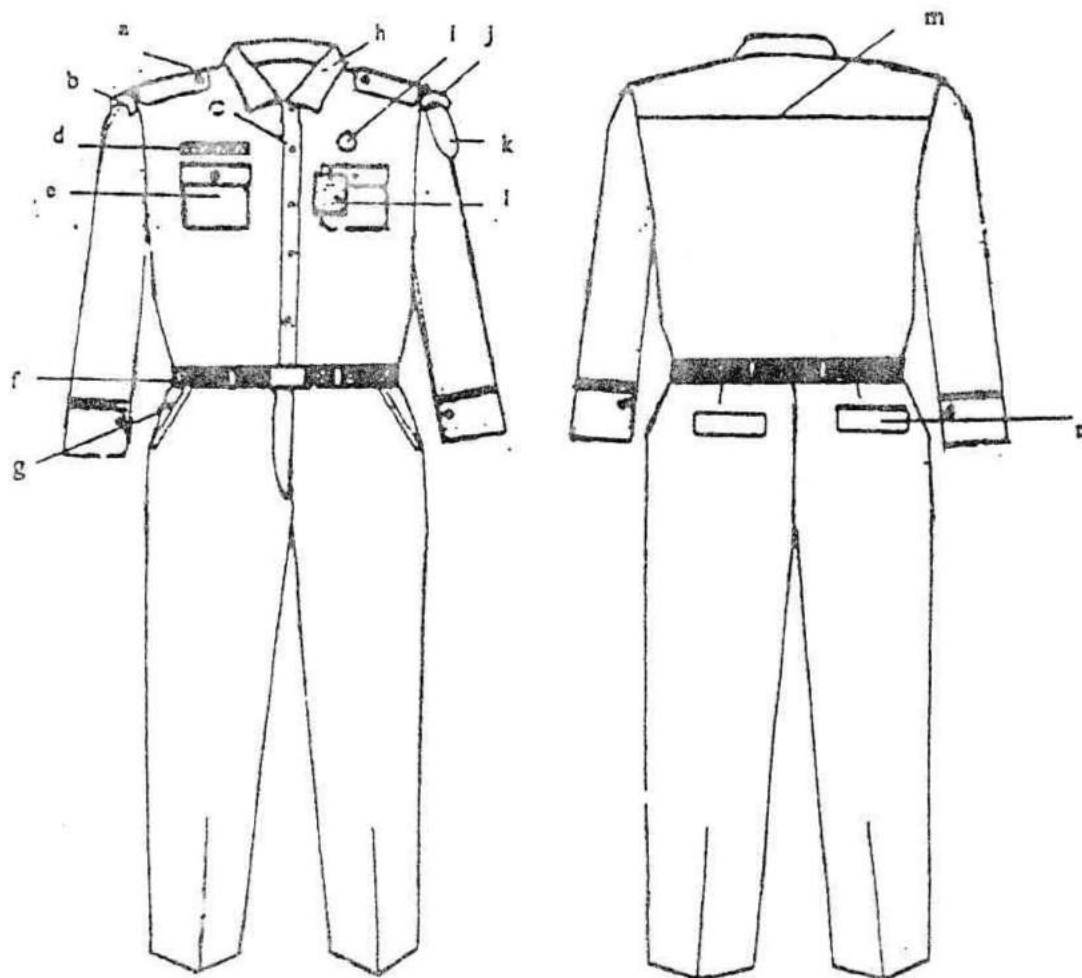
Keterangan :

- a. Kemeja warna putih.
- b. Dasi.

- c. Lengan panjang
- d. Kancing.

E. PAKAIAN DINAS LAPANGAN.

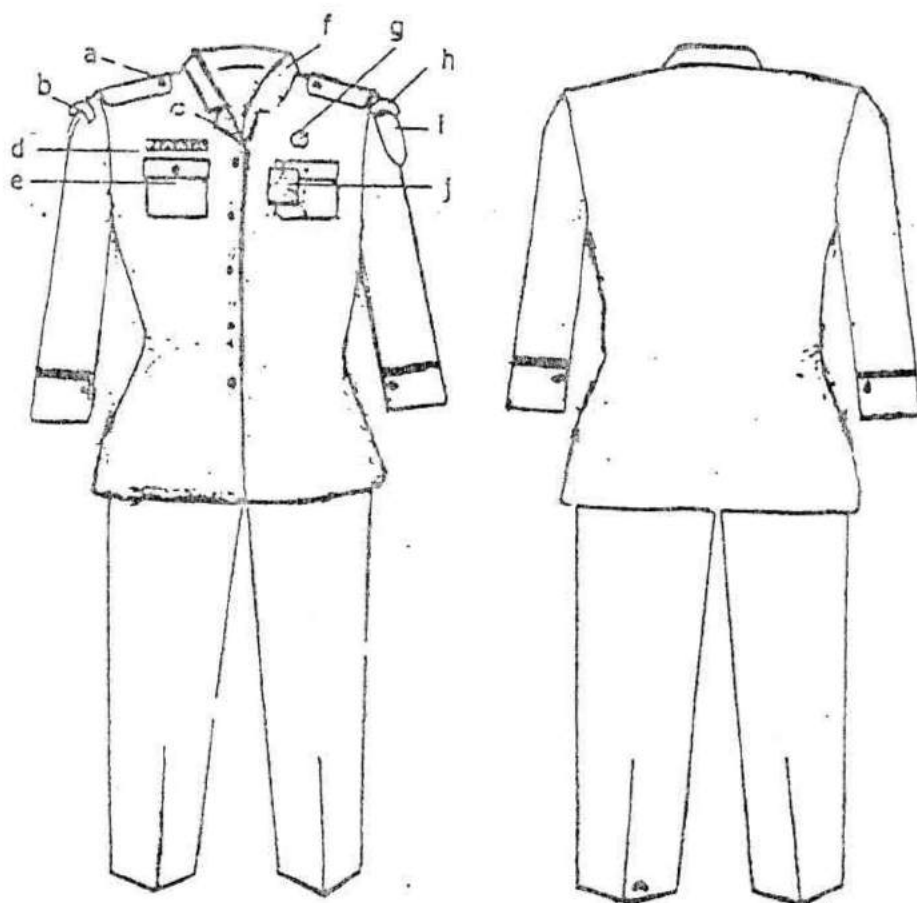
1. PDL PRIA



Keterangan :

- | | | |
|-------------------|-------------------------|-----------------------------|
| a. Lidah bahu. | f. Ikat pinggang. | k. Lambang daerah Kab/Kota. |
| b. Nama Provinsi. | g. Saku depan. | l. Tanda pengenal. |
| c. Kancing baju. | h. Krah baju. | m. Sambungan baju. |
| d. Papan nama. | i. Lencana Korpri. | n. Saku belakang. |
| e. Saku baju. | j. Nama Pemda Kab/Kota. | |

1. PDL WANITA

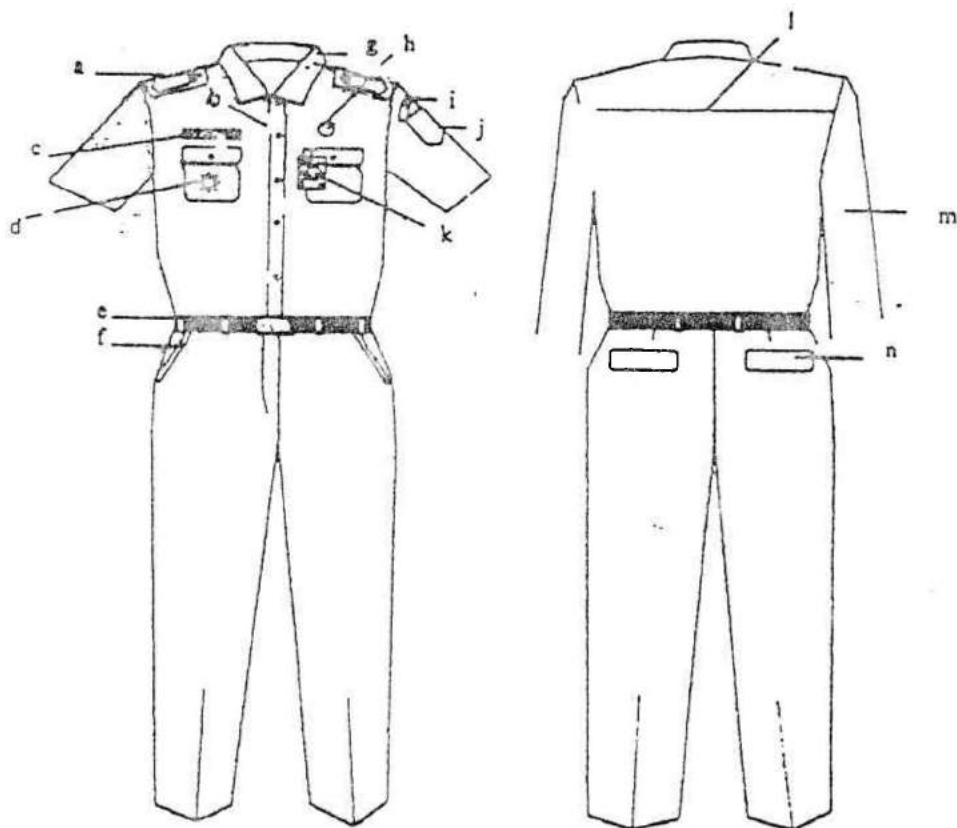


Keterangan :

- | | | |
|-------------------|-------------------------|----------------------------|
| a. Uda bahu | e. Saku baju. | i. Lambang daerah Kab/Kota |
| b. Nama Provinsi. | f. Krah rebah. | j. Tanda pengenal |
| c. Kancing baju. | g. Lencana Korpri. | |
| d. Papan nama. | h. Nama Pemda Kab/Kota. | |

F. PAKAIAN DINAS HARIAN CAMAT DAN LURAH.

1. PDH PRIA CAMAT DAN LURAH.



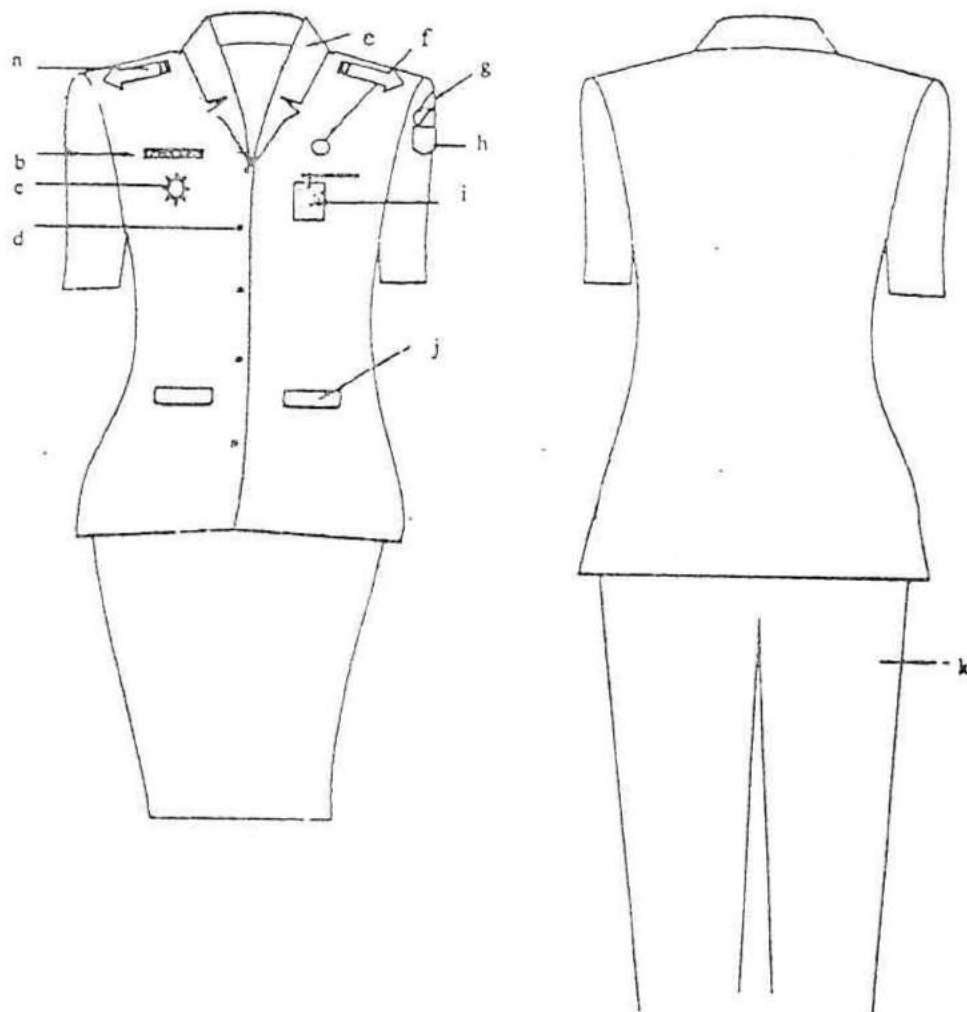
Keterangan :

a. Tanda pangkat.
b. Kancing baju.
c. Papan nama.
d. Tanda jabatan.
e. Ikat pinggang.

f. Saku depan.
g. Krah baju.
h. Lencana Korpri.
i. Nama Pemda Kab/Kota.
j. Lambang Daerah Kab/kota

k. Tanda pengenal.
l. Sambungan bahu.
m. Lengan Panjang.
n. Saku belakang.

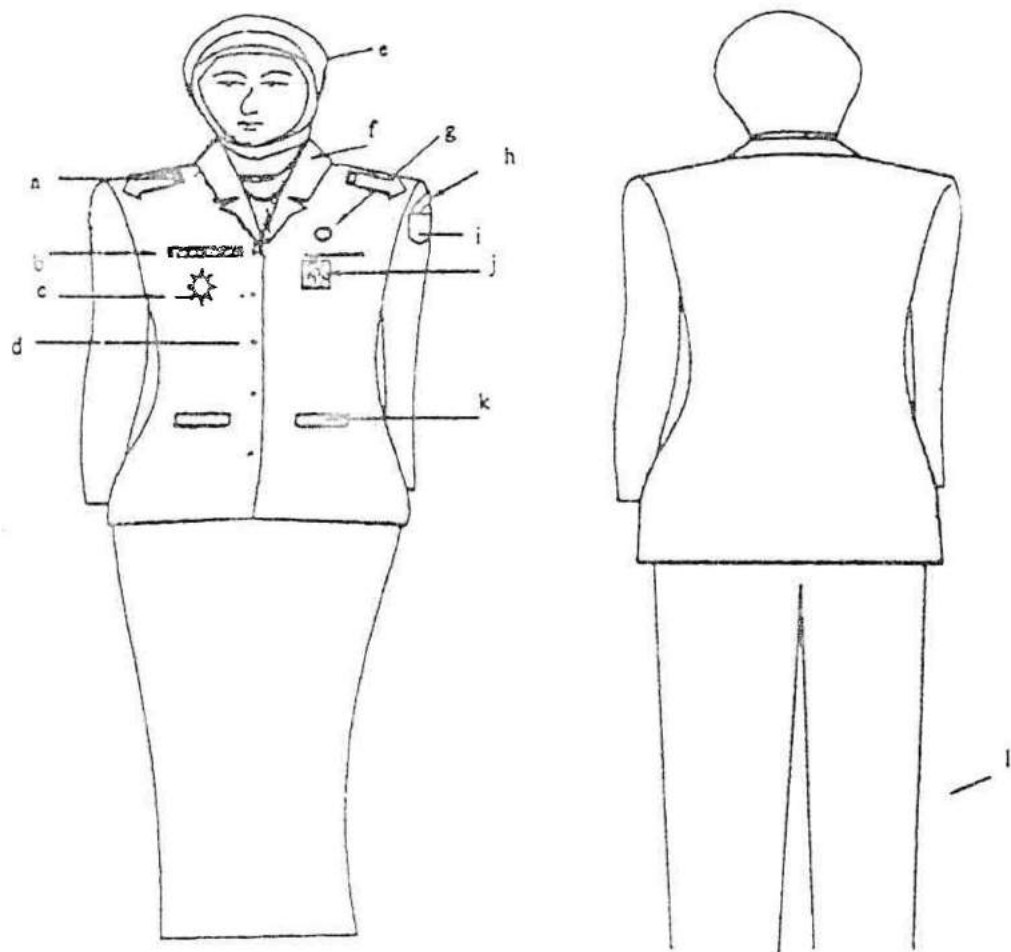
2. PDH WANITA CAMAT DAN LURAH



Keterangan :

- | | | |
|-------------------|----------------------------|--------------------|
| a. Tanda Pangkat. | e. Krah baju. | i. Tanda pengenal. |
| b. Papan nama. | f. Lencana Korpri. | j. Saku depan |
| c. Tanda jabatan. | g. Nama Pemda Kab/Kota. | k. Celana panjang. |
| d. Kancing baju. | h. Lambang daerah Kab/Kota | |

3. PDH WANITA CAMAT DAN LURAH BERJILBAB



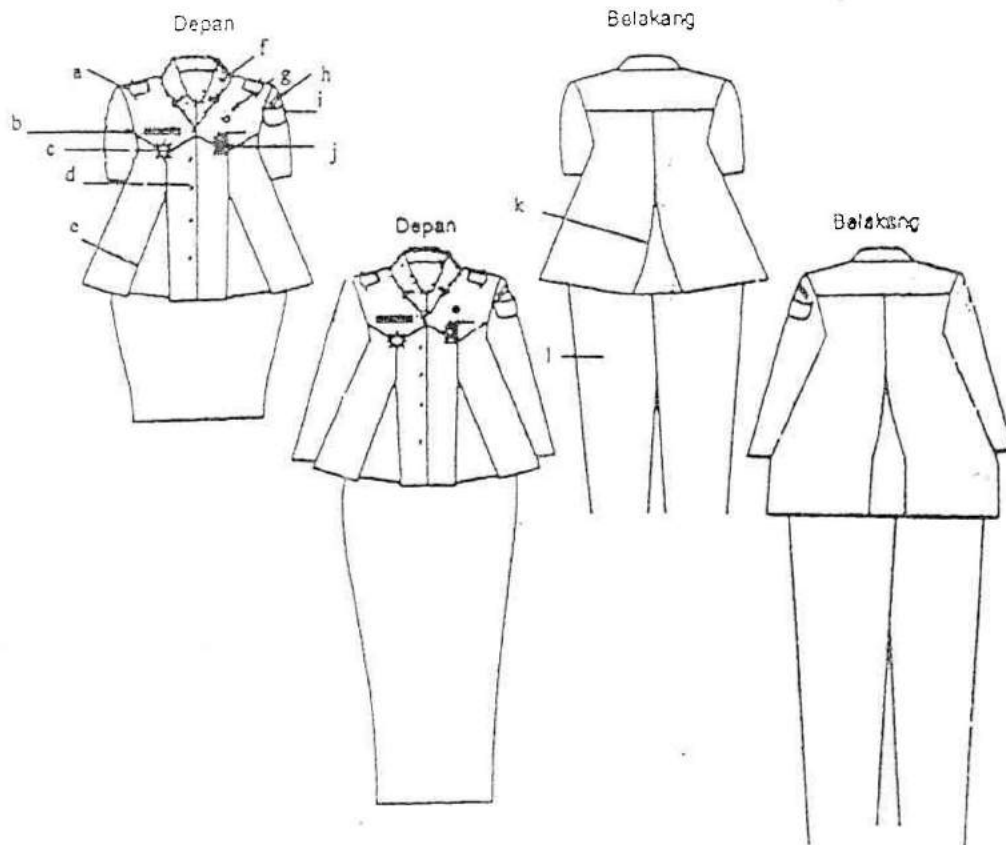
Keterangan :

a. Tanda Pangkat.
b. Papan nama.
c. Tanda jabatan.
d. Kancing baju.

e. Kerudung.
f. Krah rebah.
g. Lencana Korpri.
h. Nama Pemda Kab/Kota.

i. Lambang daerah Kab/Kota.
j. Tanda pengenal.
k. Saku depan.
l. Celana panjang.

4. PDH CAMAT DAN LURAH WANITA HAMIL



Keterangan :

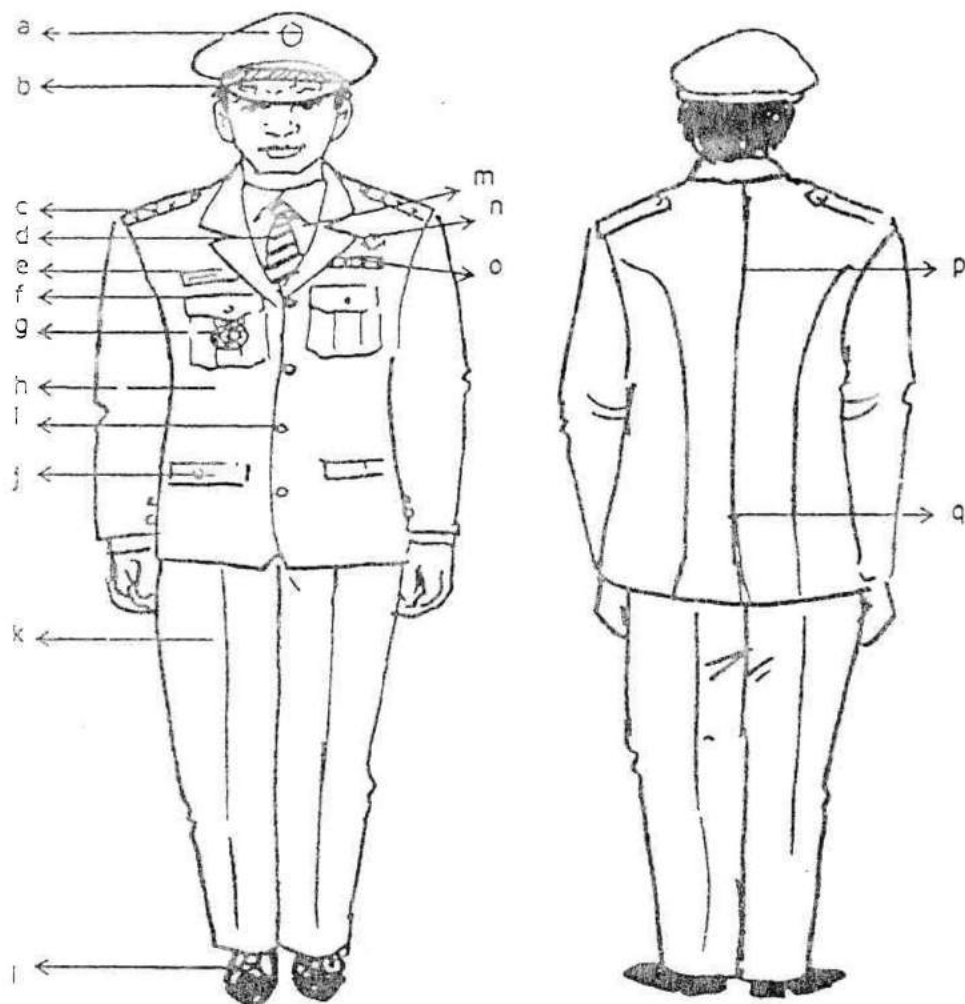
a. Tanda Pangkat.
b. Papan nama.
c. Tanda Jabatan.
d. Kancing baju.

e. Flui depan.
f. Krah rebah
g. Lencana korpri.
h. Nama Pemda/Kab/Kota

i. Lambang daerah Kab/Kota.
j. Tanda pengenal.
k. Flui belakang.
l. Celana panjang.

G. I AKAJIAN DINAS UPACARA CAMAT DAN LURAH.

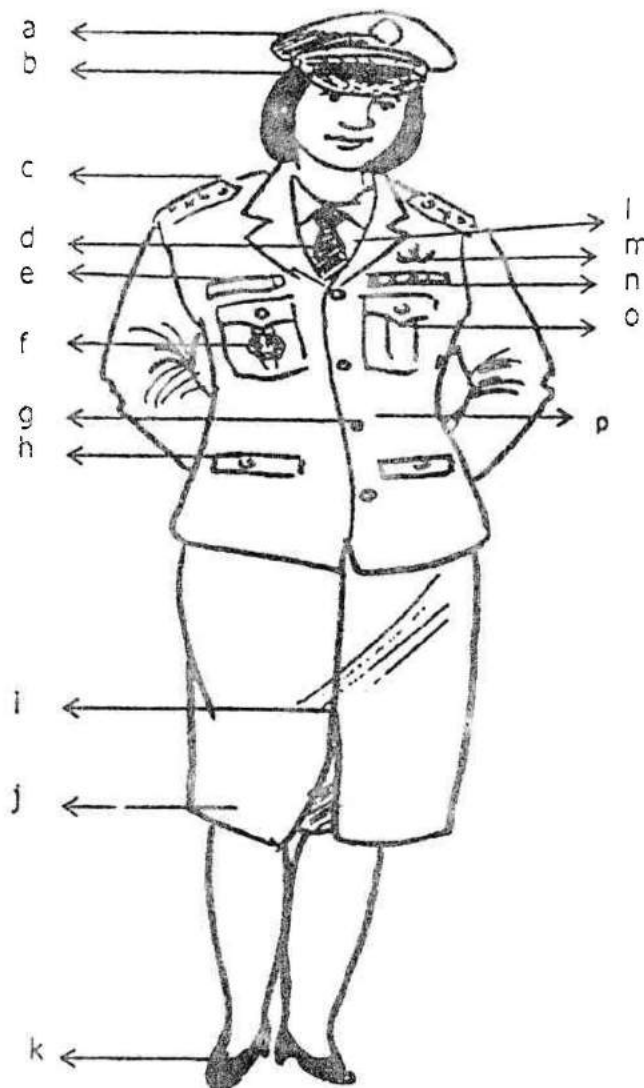
1. PDU PRIA CAMAT DAN LURAH.



Keterangan :

- | | | |
|--------------------------|-------------------------|--------------------------|
| a. Lambang Daerah | g. Tanda jabatan | m. Kemeja putih |
| b. Topi warna hitam | h. Jas warna putih | n. Lencana korpri |
| c. Tanda pangkat upacara | i. Kancing garuda emas | o. Tanda jasa |
| d. Dasl | j. Saku bawah tertutup | p. Belahan jahitan |
| e. Papan nama | k. Celana panjang putih | q. Belahan jas belakang. |
| f. Saku atas tertutup | l. Sepatu hitam | |

2. PDU WANITA CAMAT DAN LURAH.



Keterangan :

- a. Lambang Daerah
- b. Topi warna hitam
- c. Tanda pangkat upacara
- d. Dasi
- e. Papan nama
- f. Tanda Jabatan

- g. Kancing garuda emas
- h. Saku depan tertutup
- i. Flul satu rempel
- j. Rok 15 cm dibawah lutut
- k. Sepatu hitam
- l. Kemeja putih

- m. Lencana Korpri
- n. Tanda jasa
- o. Saku atas tertutup
- p. Jas warna putih

Kuala Kapuas, 30 Oktober 2008



LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI KAPUAS
NOMOR : 178 TAHUN 2008
TANGGAL : 30 OKTOBER 2008

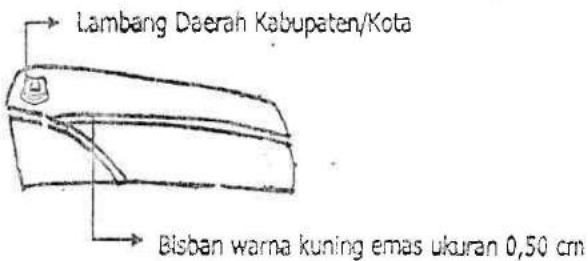
A. MUTZ

1. Mutz Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kabupaten

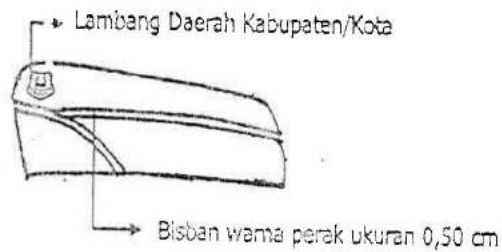
Dari Depan



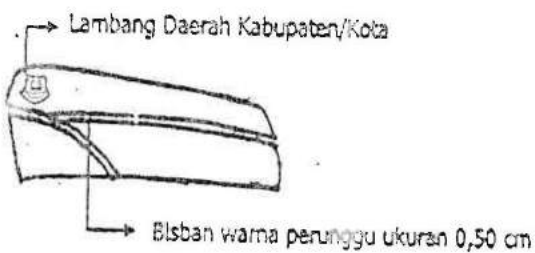
Mutz Pegawai Negeri Sipil Gol IVa ke atas dari samping.



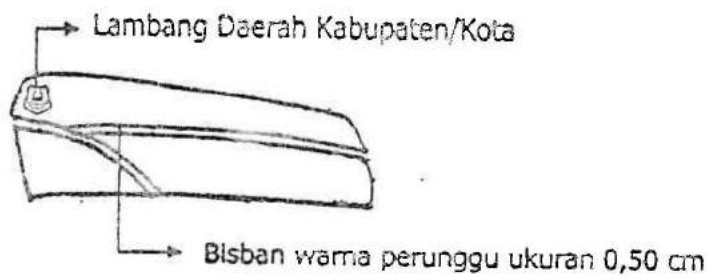
Mutz Pegawai Negeri Sipil Gol III dari samping.



Mutz Pegawai Negeri Sipil Gol II dari samping.

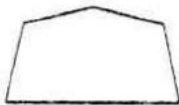


Mutaz Pegawai Negeri Sipil Gol I dari samping.



B. KOPIAH.

DARI DEPAN

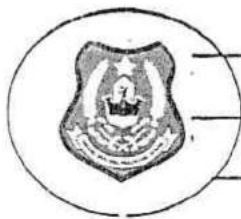


DARI SAMPING



Keterangan : Bahan dasar kain warna hitam polos.

C. TOPI CAMAT DAN LURAH.



Bahan dasar logam warna perak

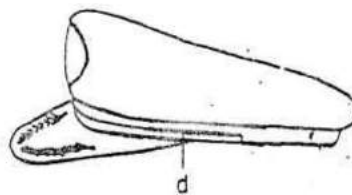
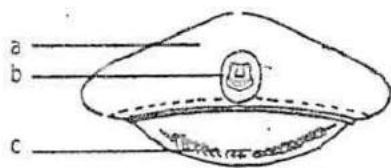
Lambang Daerah Kab/Kota.

Kain hitam :

Jari-jari Vertikal 3,75 cm

Jari-Jari Horizontal 3,50 cm

TOPI UPACARA.



Keterangan :

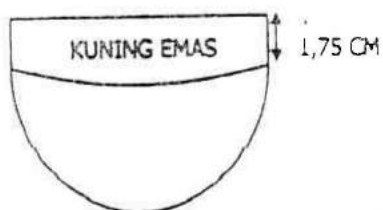
a. Bahan dasar kain warna hitam.

b. Lambang Daerah Kab/Kota.

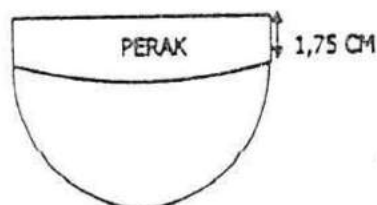
c. Padi dan kapas dibordir.

d. Pita emas.

CAMAT



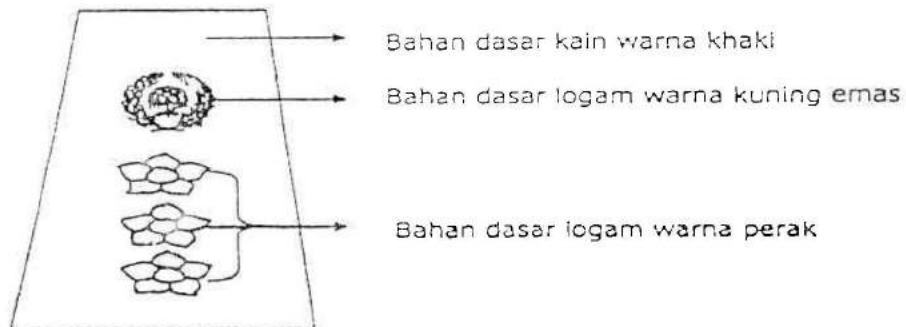
LURAH



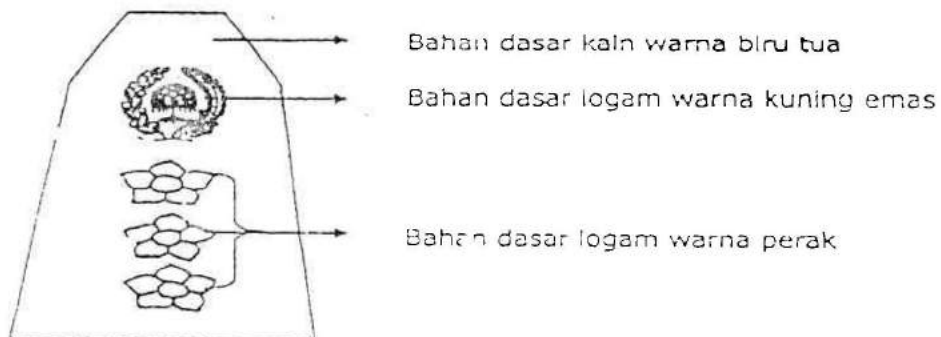
D. TANDA PANGKAT.

1. CAMAT.

a. Harian :

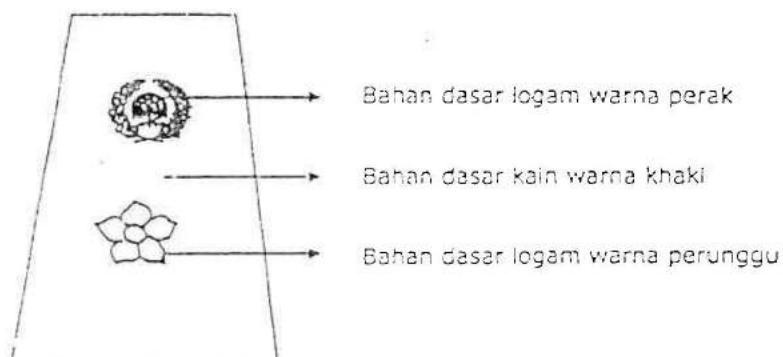


b. Upacara :

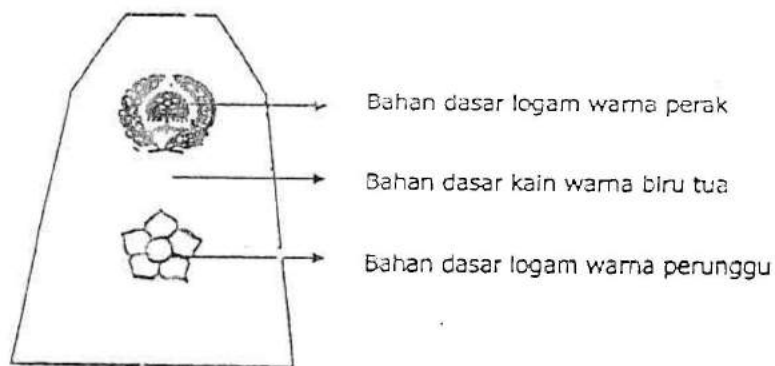


2. LURAH.

a. Harian :

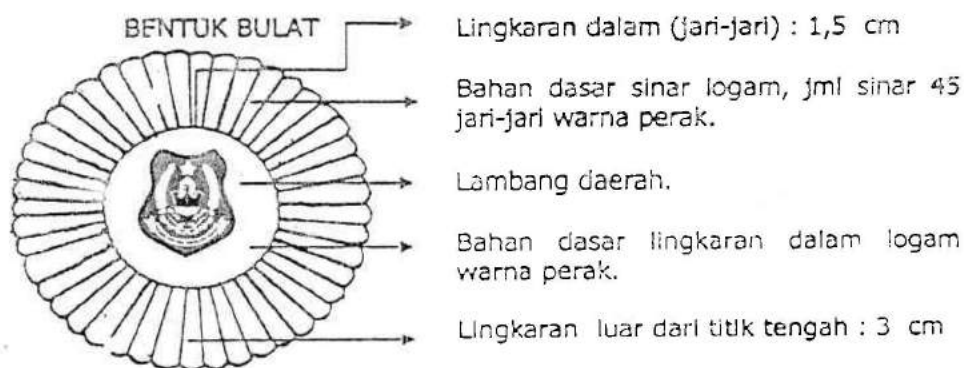


b. Upacara :

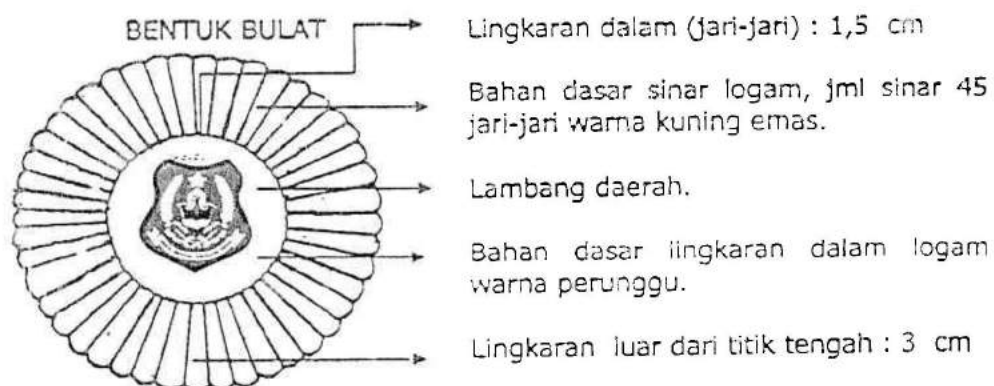


E. TANDA JABATAN

1. CAMAT.



2. LURAH.



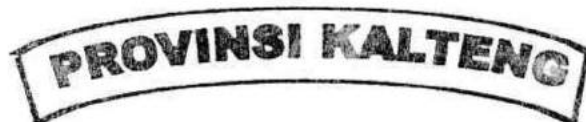
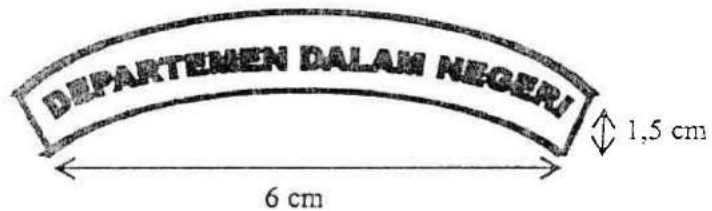
F. LAMBANG KORPRI



G. PAPAN NAMA

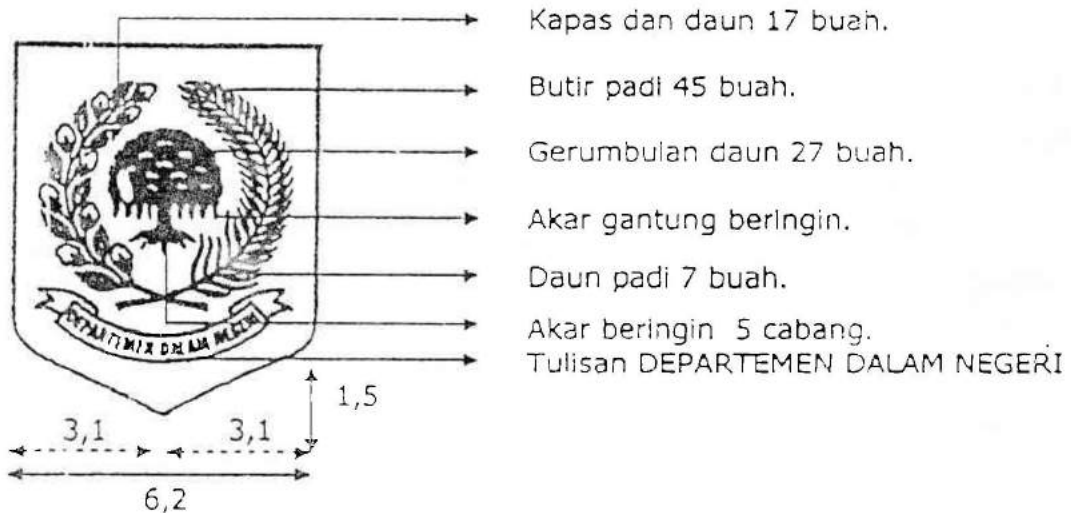


H. NAMA DEPARTEMEN DAN NAMA PEMERINTAH DAERAH



I. LAMBANG DEPARTEMEN DALAM NEGERI.

Arti Logo : Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri diharapkan dapat menjadi aparatur yang bersih dan berwibawa selalu memegang teguh Sapta Prasetya Korpri, setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah Republik Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 dengan dasar Negara Pancasila dan bertekad untuk mempertahankan kejayaan serta mengisi kemerdekaan dengan meningkatkan kemakmuran bangsa guna mencapai masyarakat adil dan makmur.



WARNA :

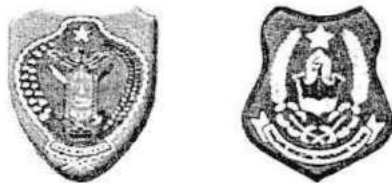
Dasar Logo : Biru tua
 Kapas : Putih
 Daun Kapas : Hijau
 Butir padi dan daun : Kuning emas
 Pita : Kuning emas
 Tulisan : Putih

ARTI WARNA :

Putih : Suci
 Biru Tua : Kesetiaan
 Kuning emas : Kejayaan
 Hijau : Kemakmuran/
 Kesuburan.

J. LAMBANG PEMERINTAH PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA.

CONTOH :



K. TANDA PENGENAL.

MUKA

8,5 CM



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS
SEKRETARIAT DAERAH

Photo
4 x 4,5

4,5 CM

BELAKANG

Nama :
NIP/NRP :
Jabatan :
Golongan Darah :
Alamat Kantor :
Dikeluarkan :

A.n. BUPATI KAPUAS
SEKRETARIS DAERAH,



IR. H. MUHAJIRIN, MP.
NIP. 080 085 179

Kuala Kapuas, , 30 Oktober 2008.



BUPATI KAPUAS,

Muhammad Mawardi
MUHAMMAD MAWARDI